



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 797 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AZ-ZAIN SAMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang;
b. bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AZ-ZAIN SAMPANG.

KESATU : Memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang yang beralamatkan di Jalan Raya Tlambah Tengah Dusun Tlambah Tengah, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 69254.



- KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pendidikan Da'wah Islamiyah Miftahul Ulum Karangdurin yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 119 Tanggal 24 November 2012, oleh Notaris R. Ahmad Ramali, S.H., berkedudukan di Kabupaten Pamekasan, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-181.AH.01.04.Tahun 2013, tanggal 29 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 61 Tanggal 20 September 2017 oleh Notaris R. Ahmad Ramali, S.H., berkedudukan di Kabupaten Pamekasan, dan telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0006801 tanggal 26 September 2017.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
 - Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana;
 - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana; dan
 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan kegiatan akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS

